

ELECTRONIC FUNDS TRANSFER
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
ELECTRONIC COMMERCE

1.
Ag...
A...

SKRIPSI

MIZWAR HAERUN ARIF

**ASPEK HUKUM E-MONEY SEBAGAI ALAT
PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI
E-COMMERCE**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002/2003**

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**Skripsi ini Telah Diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada tanggal 18 juli 2003**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : AGUS YUDHA HERNOKO,SH,MLHUM

Anggota : 1. L.BUDI KAGRAMANTO,SH,MH

2. Hj.JANI PURNAWANTY,SH,SS,LLM



Handwritten signatures of the thesis committee members, including the Chairman and two members, positioned to the right of their respective names.

**ASPEK HUKUM E-MONEY SEBAGAI ALAT
PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI
E-COMMERCE**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Penulisan Akhir
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,




Hj. Jani Purnawanty, SH, SS, LLM



**Mizwar Haerun Arif
039914782**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002/2003**



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan tentang aspek hukum *e-money* sebagai alat pembayaran dalam transaksi elektronik sebagai berikut :

E-money adalah alat pembayaran laksana uang kartal yang memungkinkan dilakukan pembayaran *micropayment* dalam transaksi *e-commerce*. Jenis *e-money* terbagi dalam *computer based e-money* dan *smart card based e-money*. Karakter yuridis dalam penggunaan *e-money* adalah hubungan hukum dari para pihak dalam mekanisme *e-money*. Adapun hubungan hukum tersebut adalah : Hubungan hukum antara NetConcept/Mondex dengan bank adalah perjanjian lisensi. Hal ini jika bank yang menerbitkan *e-money* adalah badan hukum yang tunduk pada hukum Indonesia. Hubungan hukum antara bank dengan *customer* adalah perjanjian penerbitan *e-money* yang didasarkan pada perjanjian jual-beli. Hubungan hukum antara *customer* dengan *merchant* adalah perjanjian jual-beli dengan asas konsesualisme. Hubungan hukum antara *merchant* dengan bank adalah perjanjian kerjasama. Hubungan hukum tersebut didasarkan terhadap ketentuan pasal 1338 BW tentang asas kebebasan berkontrak dalam menentukan para pihak, isi dan bentuk perjanjian. Adapun ketentuan-ketentuan dalam Buku III bab kedua bagian kedua BW yang sifatnya memaksa tentang syarat sahnya suatu

perjanjian artinya bahwa setiap perikatan harus memenuhi ketentuan tersebut. Berdasarkan karakter yuridis *e-money* tersebut dapat diklasifikasikan memiliki jenis perjanjian bernama (yaitu perjanjian jual-beli) dan perjanjian tidak bernama (yaitu perjanjian lisensi dan perjanjian kerjasama).

1.2. Berdasarkan tinjauan Hukum Surat Berharga terhadap *e-money* bahwa *e-money* tidak dapat diklasifikasikan sebagai Surat Berharga karena dilihat dari fungsinya *e-money* tidak dapat diperjualbelikan seperti halnya cek dan wesel, artinya *e-money* tersebut tidak dapat dialihkan hak tagihnya kepada pihak lain. Jika dilihat dari syarat Surat Berharga berdasarkan ketentuan dalam pasal 100 jo pasal 178 KUHD bahwa bentuk formal *e-money* tidak terdapat unsur "kata perintah untuk membayar" dimana unsur ini merupakan unsur penting sebagai Surat Berharga. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang mempunyai otoritas hak monopoli atas pengeluaran uang kartal di sini tidak mempunyai daya jangkau terhadap *e-money* karena penggunaan alat pembayaran *e-money* didasarkan pada Hukum Perjanjian yang menganut asas kebebasan berkontrak. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar telah memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk meminta keterangan dan data mengenai kegiatan Lalu Lintas Devisa dan menetapkan ketentuan mengenai kegiatan Devisa yang didasarkan atas prinsip kehati-hatian. Dalam pelaksanaan kebijakan Sistem Devisa dan Sistem Nilai Tukar yang dilakukan oleh Bank

Indonesia adalah merupakan wujud otoritas moneter Bank Indonesia yang bertanggung jawab dalam memelihara kestabilan nilai rupiah.

2. Saran

2.1. Dinamika masyarakat yang ditandai oleh intensitas pemanfaatan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika telah membuat kedudukan informasi elektronik menjadi sangat penting. Dinamika masyarakat tersebut juga memiliki akibat meningkatnya kegiatan transaksi elektronik yang diharapkan dapat memajukan pembangunan perekonomian nasional. Untuk mengoptimalkan berbagai dinamika masyarakat yang terkait dengan pemanfaatan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika, keberadaan sistem elektronik yang layak dipercaya menjadi faktor yang sangat penting. Meskipun peraturan yang telah ada di Indonesia hingga saat ini belum cukup untuk menyikapi dinamika teknologi telekomunikasi, media, dan informatika perlu kiranya Pemerintah membuat batasan-batasan dalam bentuk peraturan untuk melakukan perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya yang menggunakan *e-money* sebagai alat pembayaran dalam transaksi *e-commerce*.

2.2. Bahwa *e-money* adalah alat pembayaran laksana uang kartal maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap kedudukan Bank Sentral yang mempunyai hak monopoli dalam pengeluaran uang kartal. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Bank Indonesia ditunjuk sebagai

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Sistem pembayaran sangat penting bagi pelaksanaan kebijakan moneter, maka berdasarkan UU Bank Sentral dimana Bank Indonesia diberikan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Agar tugas tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, kepada Bank Indonesia perlu diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengawasan jasa sistem pembayaran agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat, dan aman.

